




1/1/2023

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



PASCASARJANA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

2023



PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

VISI

Menjadi pascasarjana yang modern, professional, dan andal dalam pengembangan ilmu-ilmu Keislaman terintegratif, kebangsaan dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul.

MISI

1. Melaksanakan pembelajaran berbasis riset guna menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, moral, spiritual, memiliki *skill* dan kemandirian sehingga mampu bersaing di era global;
2. Mengembangkan riset Islam integratif yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khazanah peradaban, baik lokal, nasional maupun internasional;
3. Mengembangkan wawasan keislaman yang moderat dan humanis dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh;
4. Menyusun paradigma dan rancangan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan tri dharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam ilmu-ilmu keislaman yang mapan;
2. Tersedianya tenaga peneliti ilmu keislaman yang profesional;
3. Tersedianya hasil kajian dalam ilmu keislaman sebagai bentuk kontribusi bagi pengembangan peradaban Islam;
4. Terbentuknya lulusan magister dan doktor yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional.

LEMBAR IDENTIFIKASI
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

PENYUSUNAN DAN PEMBERLAKUAN

KEBIJAKAN MUTU PASCASARJANA UIN AR- RANIRY	Kode	
	Tanggal Penyusunan	
	Masa Berlaku	
	Revisi	

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh</p>  <p>Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed</p>	<p>Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh</p>  <p>Prof. Eka Srimulyani, Ph. D</p>	<p>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh</p>  <p>Dr. Wahid Saram, MA</p>
--	---	---

VISI, MISI, dan TUJUAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

1.1. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry sebelum tahun 2013 bernama IAIN Ar-Raniry. IAIN Ar-Raniry diresmikan berdirinya pada tanggal 05 Oktober 1963 dan merupakan IAIN ketiga setelah IAIN (Sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN (Sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Cikal bakal lahirnya Pascasarjana IAIN Ar-Raniry bermula pada upaya yang digagas oleh Rektor IAIN Ar-Raniry (Alm. Prof. H. Ali Hasjmy), pada tahun akademik 1978/1979 dengan membuka satu program yang diberi nama dengan Studi Purna Ulama (SPU). Usaha peningkatan kualitas dan pengembangan pengetahuan keislaman terus mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan IAIN Ar-Raniry berikutnya Prof. H. Ibrahim Husein, MA (Alm.) bersama pimpinan IAIN Ar-Raniry lainnya. Dengan dukungan moril dan pembiayaan untuk penyelenggaraannya pada tahun pertama, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Alm. Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan, MBA.), maka pada tahun akademik 1989/1990 lahirlah Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan lahirnya Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, maka eksistensi SPU IAIN Ar-Raniry berubah dan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang bertugas mempersiapkan calon peserta untuk mengikuti Program Strata 2, baik dalam maupun luar negeri, serta untuk peningkatan mutu tenaga pengajar dalam lingkungan IAIN Ar-Raniry.

Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry dibentuk berdasarkan persetujuan Menteri Agama RI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. No: 40/E/1988 tanggal 1 Oktober 1988 dan diresmikan pembukaannya oleh Menteri Agama RI (H. Munawir Sjadzali, MA), pada tanggal 10 Oktober 1988 bertepatan dengan peringatan Dies Natalis IAIN Ar-Raniry XXV. Seperti halnya IAIN Ar-Raniry, maka Pascasarjana IAIN Ar-Raniry juga merupakan Pascasarjana ketiga setelah Pascasarjana IAIN (Sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pascasarjana IAIN (Sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada pembukaan ini Pascasarjana IAIN Ar-Raniry merupakan cabang dari PASCASARJANA IAIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam pada itu, dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1997, maka Pascasarjana IAIN Ar-Raniry berubah nama dan status menjadi Program Studi Magister dan menjadi berdiri sendiri, terpisah dari PASCASARJANA IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perjalanan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry tidak terhenti pada penyelenggaraan Program Magister (S2), akan tetapi juga, mulai Tahun Akademik 2002/2003, Pascasarjana IAIN Ar-Raniry mendapat peluang dan kepercayaan untuk membuka Program Doktor (S3) dalam bidang Studi Fiqh Modern. Penyelenggaraannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Nomor E/29/2002, tanggal 5 Pebruari 2002, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia. Peresmian dan pelaksanaan kuliah perdana Tahun Akademik 2002/2003 ditandai dengan kuliah perdana oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. Sayyid Agil Hussein Al-Munawwar, MA., tanggal 3 September 2002 M, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1423 H. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Agama RI Nomor: Dj.1/358/2008 Tanggal 8 Oktober 2008 IAIN Ar-Raniry diberi izin untuk membuka Program Doktor (S3) Kependidikan Islam. Sekarang namanya dirubah menjadi Pendidikan Agama Islam berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 617 tahun 2014 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Program Doktor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tepat pada 5 Oktober 2013 IAIN Ar-Raniry genap berumur 50 tahun. Bertepatan dengan tahun emas ini, IAIN Ar-Raniry berubah status dari Institut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry). Dengan perubahan tersebut IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry, maka Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry turut berubah menjadi Pascasarjana UIN Ar-Raniry.

Dalam perkembangan selanjutnya, Program Magister yang ada pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang hanya memiliki satu Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Agama Islam dengan beberapa konsentrasi di bawahnya,

maka pada tahun 2015, beberapa konsentrasi yang berada di bawah naungan Program Studi Ilmu Agama Islam dilakukan transformasi menjadi Program Studi tersendiri, sehingga pada tanggal 23 Oktober 2015, dikeluarkanlah Keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor: 6066 tahun 2015 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan adanya keputusan ini, maka Pascasarjana memiliki 7 Program Studi Baru, yaitu Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Ilmu Aqidah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebagai upaya tindaklanjut terhadap Keputusan tersebut, pada tahun 2016, Pascasarjana menerima mahasiswa untuk semua Program Studi baru (kecuali Program Studi Ilmu Aqidah karena beberapa pertimbangan), sehingga secara keseluruhan, saat ini Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, memiliki 2 Program Studi Doktor (S3), yaitu Program Studi Fiqh Modern dan Pendidikan Agama Islam, dan 7 Program Studi Magister, yaitu Program Studi Ilmu Agama Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

1.2. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi pascasarjana yang modern, professional, dan andal dalam pengembangan ilmu-ilmu Keislaman terintegratif, kebangsaan dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul.

Misi

6. Melaksanakan pembelajaran berbasis riset guna menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, moral, spiritual, memiliki *skill* dan kemandirian sehingga mampu bersaing di era global;
7. Mengembangkan riset Islam integratif yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khazanah peradaban, baik lokal, nasional maupun internasional;

8. Mengembangkan wawasan keislaman yang moderat dan humanis dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh;
9. Menyusun paradigma dan rancangan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan tri dharma perguruan tinggi.

1.3. TUJUAN

5. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam ilmu-ilmu keislaman yang mapan;
6. Tersedianya tenaga peneliti ilmu keislaman yang profesional;
7. Tersedianya hasil kajian dalam ilmu keislaman sebagai bentuk kontribusi bagi pengembangan peradaban Islam;
8. Terbentuknya lulusan magister dan doktor yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional.

1.4. SASARAN STRATEGIS

Pada Fase Kedua, Sasaran Strategis Pengembangan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh berfokus pada persiapan Pascasarjana berbasis riset yang unggul dan integratif dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan dan daya saing lulusan. Untuk mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana telah dirumuskan pada fase sebelumnya, maka Pascasarjana akan terus berusaha meningkatkan mutu lulusan melalui proses seleksi yang kompetitif dan terarah serta menghasilkan riset-riset yang kontributif dan berkualitas. Hal ini juga bertujuan agar lulusan Pascasarjana mampu bersaing di dunia kerja ataupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Penguatan kapasitas Pascasarjana pada fase ini berfokus pada akselerasi jumlah Guru Besar melalui peningkatan produktivitas publikasi-publikasi internasional serta pelaksanaan berbagai program kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk

tanggungjawab moral lembaga dalam menyusun paradigma dan rancangan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh

3. Penyempurnaan tatakelola, Penyempurnaan tatakelola bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan program studi-program studi yang ada secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada publik/*stakeholder*.
4. Peningkatan sistem penjaminan mutu akademik, untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan, maka sistem penjaminan mutu Pascasarjana UIN Ar-Raniry akan terus ditingkatkan. Peran Tim Penjaminan Mutu Akademik harus ditingkatkan, Sistem Audit Internal Mutu Akademik UIN Ar-Raniry diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry guna peningkatan mutu internal Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Pada fase ini, diharapkan jurnal-jurnal program studi yang ada pada Pascasarjana telah memiliki standar yang baik sehingga menjadi rujukan para peneliti lokal, nasional maupun internasional dalam mengembangkan penelitian.

BANDA ACEH

Sistem penjaminan mutu internal, dalam lingkungan pascasarjana UIN Ar-raniry diperlukan untuk mewujudkan proses pelaksanaan pembelajaran yang maksimal, dan terwujudnya pengendalian mutu pada pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, tujuan SPMI pada pascasarjana UIN Ar-Raniry difokuskan untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi secara sistematis, sehingga memastikan terjadi tumbuh kembangnya budaya akademik yang bermutu dalam lingkungan pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penjaminan mutu internal merupakan kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan oleh semua lembaga dan institusi penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan Undang-Undang, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah, no 19, tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian pelaksanaan penjaminan mutu internal dirujuk kepada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, no. 44, tahun 2015, dan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, no. 50, tahun 2014. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, merujuk kepada kebijakan SPM UIN Ar-Raniry adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui system penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan akan dievaluasi melalui system penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian,obyektivitas penilaian terhadap

pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat diwujudkan.

3

**RUANG LINGKUP PELAKSANAAN SPMI PASCASARJANA UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH**

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan non akademik sebagaimana yang terdapat dalam matriks penilaian SPME BAN PT, yaitu:


1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain VMTS, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Kerjasama dan luaran PT

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda

Aceh. Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud RI No. 03 Tahun 2020
2. tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
3. Visi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024; dan
4. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020



ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

6.1. Pernyataan Mutu Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keilmuan multidisiplin dan berdaya saing nasional dan internasional

6.2. Sasaran Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

NO	SASARAN PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya Seminar Nasional dan Internasional					
2	Terlaksananya visitasi akreditasi pada seluruh program studi baru					
3	Terbitnya seluruh Jurnal Prodi dengan sistem OJS dan telah memiliki ISSN dan e-ISSN serta terindeksasinya Jurnal Prodi pada Sinta 3/Moraref/Arjuna					
4	Terindeksasinya Jurnal Ilmiah Islam Futura pada SCOPUS/Sinta I;					
5	Terselenggaranya Program Pengabdian Masyarakat sebagai tindak lanjut MoU dengan Pemerintah Pusat/Daerah					
6	Terselenggaranya Seminar Nasional dan Internasional yang terindeksasi Scopus;					
7	Terindeksasinya seluruh Jurnal Prodi pada Sinta 2/Sinta 3/ Moraref/Arjuna					
8	Setiap Program Studi memiliki tenaga pengajar yang telah mempunyai IDScopus/Web of Sciences					
9	Terselenggaranya Kegiatan Student Exchange Mahasiswa					
10	Bertambahnya jumlah Guru Besar di lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh					
11	Menghasilkan karya di bidang pengembangan masyarakat Islam dan karya-karya akademik melalui penelitian berskala nasional dan internasional					
12	Terselenggaranya sistem e-surat pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagaibentuk implementasi Good Postgraduate Governance					
13	Terselenggaranya Seminar Nasional dan Internasional yang terindeksasi Scopus					

14	Terselenggaranya Kegiatan Student Exchange Mahasiswa					
15	Bertambahnya jumlah mahasiswa asing pada program studi					

6.3. Kebijakan Strategis dan Program

No	Kebijakan Strategis	Program	2020	2022	2023	2024
BIDANG PENDIDIKAN						
1	Tercapainya Program Studi Unggul	Melaksanakan kegiatan dalam rangka penguatan Kurikulum yang berbasis terhadap KKNi				
2	Peningkatan mutu hasil belajar mahasiswa	Memperkuat perpustakaan melalui penambahan fasilitas yang berkualitas				
3	Terlaksananya partisipasi dosen dalam pengembangan akademik	Memberikan kesempatan untuk penguatan Kemampuan dosen dalam penggunaan ICT dan metode pengajaran secara efektif				
4	Pengembangan aktivitas akademik dosen dan mahasiswa	Melaksanakan kegiatan ilmiah level, lokal, nasional dan juga internasional dan juga mendatangkan dosen tamu				
BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI						
5	Pengembangan penelitian dan publikasi yang terfokus pada kekhasan (distinctiveness) keilmuan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Menyelenggarakan program pengembangan kemampuan peningkatan penelitian yang bersifat nasional/internasional, dan publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi/internasional, prosiding serta adanya produk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).				
6	Penguatan kualitas penelitian dan publikasi sehingga penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan berbasis penelitian	Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan penelitian dan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa				

7	Penyelenggaraan diskusi ilmiah rutin dan berkala di setiap program studi sebagai upaya melahirkan budaya ilmu dan kebijaksanaan (hikmah).	Meningkatkan dukungan baik dana maupun fasilitas untuk pelaksanaan diskusi dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa				
BIDANG PENGABDIAN						
8	Pelaksanaan Kerjasama pendidikan, penelitian, dan program peningkatan sumber daya manusia yang lain	Menjalin kerjasama yang dilandasi pada semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia				
9	Terselenggaranya model pengabdian masyarakat kolaboratif kerjasama antar mahasiswa dan dosen Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh.	Menjalin hubungan dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta yang relevan dengan disiplin keilmuan dalam rangka pelaksanaan pengabdian masyarakat				
10	Terciptanya kerjasama dengan sejumlah kampus yang memungkinkan pertukaran dosen dan mahasiswa secara berkala dan berkelanjutan, serta mengembangkan Kerjasama dengan Lembaga eksternal lainnya	Melakukan penandat-tanganan MoU dan MoA, dan melakukan kegiatan pengabdian kolaboratif dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat				

6.4. Tujuan SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi

- Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6.5. Strategi SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi, tujuan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan strategi pencapaiannya;
3. Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain yang berdaya saing nasional dan internasional;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).



6.6. Azas Pelaksanaan SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Utamakan budaya mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Berbasis data
4. Profesional
5. Partisipatif
6. Transparan
7. Akuntabel
8. Inovatif
9. Berdaya saing nasional dan internasional
10. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6.7. Prinsip Pelaksanaan SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. **Otonom**, yakni Kebijakan SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan diimplementasikan di lingkup Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. **Terstandar**, yakni Kebijakan SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
3. **Akurasi**, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
4. **Berencana dan Berkelanjutan**, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. **Terdokumentasi**, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses

6.8. Manajemen SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah Kaizen (Kai = perubahan, Zen = lebih baik). Kaizen berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi Kaizen adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi.

Kaizen mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah Kaizen, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).



Gambar 1: Ilustrasi Pengembangan Mutu Berkelanjutan Kaizen

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

6.9. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pihak-pihak internal bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
2. Tingkat Fakultas/Pascasarjana: Fungsi manajemen dan pengendalian mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management and Control /Quality Assurance);
3. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control). Implementasi SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur
4. Wakil Direktur
5. Kepala Tata Usaha
6. Ketua GJM
7. Ketua dan Sekretaris Prodi
8. Staf Akademik
9. Staf Keuangan
10. Senat Mahasiswa
11. Mahasiswa

6.10. Ruang Lingkup Standar SPMI

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdiri dari 36 standar, yang mencakup

24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 12 standar mutu yang dikembangkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendukung pencapaian Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tabel berikut berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	STANDAR MUTU
	BIDANG PENDIDIKAN
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	BIDANG PENELITIAN
9	Standar Isi Penelitian
10	Standar Proses Penelitian
11	Standar Hasil Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian
13	Standar Peneliti
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pembiayaan Penelitian
	BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT
17	Standar Hasil PkM
18	Standar Isi PkM
19	Standar Proses PkM
20	Standar Penilaian PkM
21	Standar Pelaksana PkM
22	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
23	Standar Pengelolaan PkM
24	Standar Pembiayaan PkM

	STANDAR TAMBAHAN
	BIDANG LAYANAN KEMAHISWAAN
25	Standar Layanan Kemahasiswaan
26	Standar Pengelolaan Alumni
	BIDANG KERJASAMA
27	Standar Pengelolaan Kerjasama
	BIDANG TATA KELOLA
28	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian
29	Standar Pengembangan Suasana Akademik
30	Standar Sistem Penjaminan Mutu
31	Standar Tata Pamong
32	Standar Layanan Perpustakaan
33	Standar Layanan Sistem Informasi
34	Standar Sarana Prasarana Umum
35	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
36	Standar Pengelolaan Keuangan

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024;
4. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/KP.00.9/07/2019 tentang Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang tentang Taruf Layanan BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama RI;
6. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1256/Un.08/R/KP.00.9/07/2019 tentang Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang tentang Taruf Layanan BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama RI;
10. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020